



**BUPATI SITUBONDO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SITUBONDO  
NOMOR 100 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGALIHAN, PENCATATAN, DAN PENGELOLAAN SISA  
KEKAYAAN HASIL LIKUIDASI EKS PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
BANONGAN DAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASIR PUTIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa dengan dibubarkannya Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Situbondo berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembubaran Perusahaan Umum Daerah Banongan dan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pembubaran Perusahaan Umum Daerah Pasir Putih Kabupaten Situbondo, maka setelah proses likuidasi selesai sisa kekayaan perusahaan umum daerah hasil likuidasi dikembalikan kepada Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa setelah selesainya proses likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh Bupati maka pelaksanaan fungsi perusahaan umum daerah yang dibubarkan dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum atas pengalihan sisa kekayaan perusahaan umum daerah hasil likuidasi dan pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu diatur tentang tata cara pengalihan, pencatatan, dan pengelolaan sisa kekayaan perusahaan umum daerah hasil likuidasi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalihan, Pencatatan, dan Pengelolaan Sisa Kekayaan Hasil Likuidasi eks Perusahaan Umum Daerah Banongan dan Perusahaan Umum Daerah Pasir Putih;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pembubaran Perusahaan Umum Daerah Banongan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pembubaran Perusahaan Umum Daerah Pasir Putih Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALIHAN, PENCATATAN, DAN PENGELOLAAN SISA KEKAYAAN HASIL LIKUIDASI EKS PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANONGAN DAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASIR PUTIH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
5. Perangkat daerah pelaksana adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan perusahaan umum daerah setelah dibubarkan.
6. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
7. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
8. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD.
9. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
12. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Perusahaan Umum Daerah Banongan dan Perusahaan Umum Daerah Pasir Putih.
13. Pembubaran adalah penghentian kegiatan usaha yang tidak mengakibatkan status badan hukumnya hilang, BUMD yang dibubarkan baru kehilangan status hukum sampai selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator serta proses akhir likuidasi diterima oleh RUPS, Pengadilan Negeri atau Hakim Pengawas.
14. Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban sebagai akibat pengakhiran/pembubaran perusahaan umum daerah.
15. Likuidator adalah orang yang ditunjuk oleh Bupati menjadi penyelenggara pembubaran Perumda Banongan untuk melaksanakan likuidasi.
16. Aset Lancar adalah Aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Pelaporan.
17. Aset Tetap adalah Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
18. Aset Lainnya adalah kelompok Aset yang tidak termasuk dalam kategori Aset Lancar dan Aset Tetap.
19. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan sistem dan proses yang akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan pengalihan, pencatatan, dan pengelolaan sisa kekayaan hasil likuidasi eks Perusahaan Umum Daerah Banongan dan Perusahaan Umum Daerah Pasir Putih.

## Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam proses pengalihan, pencatatan dan pengelolaan sisa kekayaan hasil likuidasi eks Perusahaan Umum Daerah Banongan dan Perusahaan Umum Daerah Pasir Putih oleh perangkat daerah pelaksana.

## BAB II

PENGALIHAN, PENCATATAN,  
DAN PENGELOLAAN

## Pasal 4

- (1) Likuidator menyampaikan pertanggungjawaban pemberesan kekayaan perumda kepada Bupati meliputi :
  - a. aset; dan
  - b. pegawai.
- (2) Selain pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) likuidator juga menyampaikan dokumen administrasi perumda.

## Pasal 5

- (1) Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berupa aset lancar dan aset tetap.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berupa data pegawai yang beralih sebagai tenaga jasa tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan dokumen pembukuan dan data pendukung administrasi perumda.

Bagian Kesatu  
Aset

Paragraf 1  
Aset Lancar

Pasal 6

Aset lancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berupa :

- a. kas; dan
- b. persediaan.

Pasal 7

- (1) Aset lancar berupa kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a disetor kembali ke rekening kas umum daerah.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat likuidator menyerahkan aset lancar.
- (3) Dalam hal penyerahan aset lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan dengan hari libur, maka penyerahan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 8

- (1) Aset lancar berupa persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dicatat oleh pejabat penatausahaan barang dalam daftar BMD pada pengelola barang.
- (2) Pengelola barang menyalurkan aset lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengguna barang.
- (3) Penyaluran aset lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Barang.
- (4) Berdasarkan Berita Acara Penyerahan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pengguna Barang mencatat barang persediaan dalam laporan mutasi persediaan.

Paragraf 2  
Aset Tetap

Pasal 9

- (1) Aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dicatat oleh pejabat penatausahaan barang dalam daftar BMD pada pengelola barang.
- (2) Bupati menetapkan status penggunaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pengguna barang.
- (3) Berdasarkan penetapan status penggunaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengguna barang melakukan pencatatan pada daftar BMD.

Bagian Kedua  
Pegawai

Pasal 10

- (1) Pengalihan Pegawai menjadi tenaga jasa tertentu pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah Pelaksana.
- (2) Pegawai yang beralih menjadi tenaga jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas berdasarkan surat penugasan dari Kepala Perangkat Daerah Pelaksana.
- (3) Surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diperpanjang.

Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah Pelaksana melakukan supervisi dan evaluasi terhadap kinerja tenaga jasa tertentu secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan.
- (2) Hasil supervisi dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan bagi Kepala Perangkat Daerah Pelaksana dalam pelaksanaan penugasan.

Pasal 12

- (1) Tenaga jasa tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berhak mendapatkan honorarium dan/atau penghasilan lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.



- (2) Honorarium dan/atau penghasilan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran di masing-masing Perangkat Daerah Pelaksana.

Bagian Ketiga  
Dokumen

Pasal 13

Dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) selanjutnya dikelola oleh Kepala Perangkat Daerah Pelaksana.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 28 Des 2022

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 28 Des 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si

Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009